



**PUTUSAN**

**NOMOR 178/PID/2021/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: IRWANSYAH Bin ZAINUDDIN;
Tempat lahir	: Idi Rayeuk;
Umur/ Tgl Lahir	: 43 Tahun/ 25 Juli 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Blang Glumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: D3 (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;

Terdakwa Irwansyah Bin Zainuddin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahap I sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahap II sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
10. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 03 Mei 2021 Nomor 178/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Lsk dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 26 Oktober 2020, No. Reg. Perk: PDM-208/LSK/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa Irwansyah Bin Zainuddin, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI BIN (ALM) M. JAFAR, saksi ISKANDAR BIN (ALM) YUSUF dan saksi FERIZAL BIN ABDULLAH (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di samping lapangan bola didekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 178/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib dihubungi via handphone oleh saksi Iskandar Bin Alm Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan handphone milik saksi Saiful Bahri Bin Alm M. Jafar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Iskandar Bin Alm Yusuf di desa Dama Pulo Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa.
- Sekira pukul 09.00 wib, terdakwa tiba dirumah saksi Iskandar dan melihat saksi Saiful Bahri sudah bersama saksi Iskandar. Selanjutnya terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh saksi Iskandar untuk membawa dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik Agam (DPO) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kilogram ke kota Medan dengan ongkos Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perkilogram. Atas tawaran pekerjaan tersebut terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi Saiful Bahri untuk menyewa mobil.
- Pada sekira pukul 14.00 wib, terdakwa berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD dari CV New Victoria yang beralamat di Dusun Dulhok Gampong Jalan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya terdakwa menjemput saksi Saksi Saiful bahri Bin Alm M.Jafar dan saksi Iskandar Bin Alm Yusuf dan bersama-sama berangkat menuju Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara.
- Sesampainya di Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara pada 17.30 wib, terdakwa bersama-sama saksi Saiful Bahri dan saksi Iskandar singgah disebuah warung kopi dan selanjutnya saksi Saiful Bahri menghubungi Agam (DPO) dan menginformasikan sudah berada di Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya oleh Agam (DPO) memberikan nomor telepon saksi Ferizal Bin Abdullah (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan memerintahkan agar berkomunikasi langsung dengan saksi Ferizal Bin Abdullah;
- Setelah itu saksi Saiful bahri langsung menghubungi saksi Ferizal Bin Abdullah dan menginformasikan bahwa saksi Saiful Bahri sudah berada di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 178/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung kopi Keude Geudong dan oleh saksi Ferizal Bin Abdullah menyuruh untuk menunggu di warung kopi tersebut. Tidak lama kemudian, saksi Ferizal Bin Abdullah datang ke warung kopi keude Geudong dan bertemu dengan terdakwa, saksi Saiful Bahri dan saksi Iskandar sembari mengatakan “ bang ini sabunya belum sampai, kita tunggu saja sebentar lagi, dan jangan semuanya pergi, biar saya saja sama kawan abang yang masuk ke dalam” dan dijawab oleh saksi Saiful Bahri “ ok, kamu pergi saja sama Irwansyah, biar saya sama Iskandar tunggu disini”.

- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ferizal Bin Abdullah pergi mengambil narkoba jenis sabu, sedangkan saksi Saiful Bahri dan saksi Iskandar tetap menunggu di warung kopi Keude Geudong. Dalam perjalanan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa diajak oleh saksi Ferizal untuk dapat menjemput temannya terlebih dahulu sebagai penunjuk jalan di Meunasah Manyang dan teman saksi Ferizal mengarahkan terdakwa untuk pergi ke desa Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dan sesampainya di samping lapangan bola di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara terdakwa disuruh berhenti didekat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri, setelah terdakwa berhenti dan membuka bagasi mobil, 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung menaikkan 3 (tiga) buah karung goni ke dalam bagasi mobil sambil berkata “Fer nanti yang 1 (satu) karung tolong kamu turunkan di Kecamatan Idi Kabupaten Aceh Timur” namun oleh saksi Feri menjawab “jangan, orang ini tujuannya mau ke Medan”. Atas jawaban saksi Feri tersebut selanjutnya kedua orang laki-laki tersebut menurunkan 1 (satu) buah karung goni dari dalam bagasi mobil.

- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ferizal membawa 2 (dua) karung goni berisi Narkoba jenis sabu kembali lagi ke arah keude Geudong dan sesampainya di Simpang Bayu, saksi Ferizal meminta kepada terdakwa untuk menurunkan saksi Ferizal di depan Indomaret dan setelah terdakwa menurunkan saksi Ferizal, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Saiful Bahri dan saksi Iskandar di warung Kopi Keude Geudong dan langsung berangkat menuju ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

- Pada sekira pukul 20.30 wib, saat di jalan banda Aceh Medan tepatnya di desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh utara, mobil yang di tumpangi oleh terdakwa bersama-sama saksi Saiful Bahri dan saksi Iskandar, dihadang oleh sebuah mobil kijang Innova yang berisi petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Saiful bahri serta saksi Iskandar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat digeledah, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG dari dalam bagasi mobil, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO dengan nomor sim 082386933155 dari tangan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971 dari saksi Saiful Bahri Bin Alm M. Jafar dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958 dari saksi Iskandar Bin Alm Yusuf.
- Saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG tersebut adalah milik AGAM (DPO) yang terdakwa ambil dan terdakwa terima bersama-sama dengan saksi Ferizal Bin Abdullah di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dan hendak terdakwa antar ke Kota Medan bersama saksi Saiful Bahri Bin Alm M. Jafar dan saksi Iskandar Bin Alm Yusuf, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD adalah mobil yang terdakwa rental. Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa mau menjadi perantara narkoba jenis sabu karena diimingi uang yang akan diterimanya sebesar Rp. 48.300.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Atas informasi dari terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pencarian dan pengejaran terhadap saksi Ferizal Bin Abdullah. Pada sekira pukul 22.00 wib, saksi Ferizal Bin Abdullah berhasil ditangkap di Kecamatan Lhok Nibong kabupaten Aceh Timur.
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Saiful Bahri Bin Alm M. Jafar, saksi Iskandar Bin Alm Yusuf dan saksi Ferizal Bin Abdullah beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 256/Pen. Pid/2020/PN.LSK tanggal 03 Agustus 2020.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 691-S/BAP.SI/07-20 tanggal 20 Juli 2020 diketahui bahwa berat netto terhadap 33 (tiga puluh tiga)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 178/PID/2021/PT BNA





bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG adalah 34,180,49 (*tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan*) gram.

- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomo : Lab : 8915/NNF/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. *IRWANSYAH BIN ZAINUDDIN, SAIFUL BAHRI BIN (ALM) M. JAFAR, ISKANDAR BIN (ALM) YUSUF dan FERIZAL BIN ABDULLAH*, adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

..... Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Irwansyah Bin Zainuddin, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI BIN (ALM) M. JAFAR, saksi ISKANDAR BIN (ALM) YUSUF dan saksi FERIZAL BIN ABDULLAH (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh utara atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, *menguasai* atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) yang beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI BIN (ALM) M. JAFAR, saksi ISKANDAR BIN (ALM) YUSUF (masing-masing dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh utara, ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

- Pada saat digeledah, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG dari dalam bagasi mobil, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO dengan nomor sim 082386933155 dari tangan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971 dari saksi Saiful Bahri Bin Alm M. Jafar dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958 dari saksi Iskandar Bin Alm Yusuf.

- Saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG tersebut adalah milik AGAM (DPO) yang terdakwa ambil dan terdakwa *kuasai* bersama-sama dengan saksi Ferizal Bin Abdullah di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya saksi Ferizal meminta kepada terdakwa untuk menurunkannya di Simpang Bayu tepatnya di depan Indomaret. Selanjutnya , terdakwa *kuasai* bersama-sama saksi Saiful Bahri Bin Alm M. Jafar dan saksi Iskandar Bin Alm Yusuf saat hendak mengantarkannya ke Kota Medan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD adalah mobil yang terdakwa rental. Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa mau menjadi perantara narkoba jenis sabu karena diimingi uang yang akan diterimanya sebesar Rp. 48.300.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

- Atas informasi dari terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pencarian dan pengejaran terhadap saksi Ferizal Bin Abdullah. Pada sekira pukul 22.00 wib, saksi Ferizal Bin Abdullah berhasil ditangkap di Kecamatan Lhok Nibong kabupaten Aceh Timur.

- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Saiful Bahri Bin Alm M. Jafar, saksi Iskandar Bin Alm Yusuf dan saksi Ferizal Bin Abdullah beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG yang diduga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 178/PID/2021/PT BNA



narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 256/Pen.Pid/2020/PN.LSK tanggal 03 Agustus 2020.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 691-S/BAP.SI/07-20 tanggal 20 Juli 2020 diketahui bahwa berat netto terhadap 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG adalah 34,180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram.

- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 8915/NNF/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. IRWANSYAH BIN ZAINUDDIN, SAIFUL BAHRI BIN (ALM) M. JAFAR, ISKANDAR BIN (ALM) YUSUF dan FERIZAL BIN ABDULLAH, adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

..... Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, tertanggal 16 Maret 2021 Nomor Register Perkara: PDM-208/LSK/11/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah Bin Zainuddin secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana MATI.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk guanyinwang adalah 34.180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo dengan nomor sim 082386933155
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim 085260104742
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BL 1128 DD.
  - o ( Milik Saudara Rahmat ).
- 1 (satu) unit sepmor Yamaha NMAX warna putih Nopol BL 3992 FV.
  - o ( Milik Saudara Hj. Fatimah ).

Dipergunakan dalam berkas perkara lain ( terpisah = Split ) an. Terdakwa Saiful Bahri Bin Alm > Jafar.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kepada Negara.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 6 April 2021 Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Bin ZAINUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama dengan Melawan Hukum Sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 178/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang adalah 34.180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo dengan nomor sim 082386933155
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim 085260104742
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BL 1128 DD ( Milik Saudara Rahmat ).
- 1 (satu) unit sepmor Yamaha NMAX warna putih Nopol BL 3992 FV (Milik Saudara Hj. Fatimah ).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Terdakwa Saiful Bahri Bin Alm Jafar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta.Pid./2021/PN Lsk, yang dibuat oleh Iwan,S.H Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 12 April 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Lsk, tanggal 6 April 2021 tersebut;
2. Surat Nomor: W1-U12/1201/HK.01/IV/2021 yang dibuat oleh Iwan,S.H Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 15 April 2021 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 19 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 293/Akta Pid.Sus/2020/PN Lsk, yang dibuat oleh Iwan,S.H Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 178/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Nomor: W1-U12/1241/HK.01/IV/2021 yang dibuat oleh Iwan,S.H Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 April 2021;

4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Lsk, tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Sofyan Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Surat Nomor: W1-U12/1201/HK.01/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Iwan,S.H Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang disampaikan kepada Terdakwa, yang masing-masing untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahw  
a kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan pidana penjara Seumur Hidup kepada terdakwa, karena putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umum, dan khususnya bagi generasi muda calon pemimpin bangsa yang akan menjadi korban penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahw  
a dalam hal pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan fakta-fakta hukum berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sependapat dengan seluruh unsur dari dakwaan yang terbukti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Secara bersama sama dengan melawan hukum sebagai Perantara Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



3.

Bahw

a kami selaku Penuntut Umum sampai saat ini belum menerima salinan lengkap Putusan A quo tersebut diatas, sehingga kami tidak dapat menganalisa dan mnenelaah apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagaimana tersebut diatas, yang menjatuhkan hukuman Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap terdakwa, apakah dilatar belakangi oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dteori /filsafat integratif untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan ( vide Putusan A quo hal. , dan tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk:

3.1.

Menc

egah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat ;

3.2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat ;

3.3.

Meny

elesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;

3.4.

Mem

bebaskan rasa bersalah pada diri terpidana ;

4. Bahwa memang benar berat ringan hukuman ( Strafmacth ) Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, akan tetap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon seharusnya mempunyai naluri kemanusiaan dan sikap tegas dengan berani melakukan terobosan hukum dalam penjatuhan hukuman, khususnya hukuman bagi pelaku yang melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam jumlah yang sangat banyak yaitu 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG adalah 34.180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram dan sebagaimana diketahui apabila Narkotika Jenis Sabu Sabu tersebut sampai beredar ditengah masyarakat maka akan banyak



sekali korban pengguna Narkotika khusus dari kalangan anak-anak mudan sebagai generasi penerus bangsa Indoensia;

5. Bahwa hal-hal yang menjadi perhatian terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan putusan Penjara Se-Umur Hidup, adalah bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif, hal ini tidak sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu:

- Dari segi *Edukatif*, jelas Putusan terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik terdakwa lain khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- Dari segi *Korektif*, Putusan terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa lain khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- Dari segi *Preventif*, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa lain khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;
- Dari segi *Refresif*, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa lain supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya:

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH BiN ZAINUDDIN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 114 Ayat





(2) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana MATI.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG adalah 34.180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO dengan nomor sim 082386933155
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim 085260104742
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BL 1128 DD.
- ( Milik Saudara Rahmat ).
- 1 (satu) unit sepmor Yamaha NMAX warna putih Nopol BL 3992 FV.
- ( Milik Saudara Hj. Fatimah )

Dipergunakan dalam berkas perkara lain ( terpisah=Split) an. terdakwa  
**SAIFUL BAHRI Bin Alm M JAFAR.**

4. (lima ribu rupiah) kepada Negara.

Atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diajukan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 6 April 2021 Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Lsk, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 6 April Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Lsk telah tepat dan benar sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pembedaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang pembebanan

biaya perkara kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan angka 5 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman. Atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, sesuai ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah tentang kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 6 April 2021 Nomor 293/Pid.Sus/202/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan Terdakwa ditahan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan per-undang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 178/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 6 April 2021 Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Bin ZAINUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama dengan Melawan Hukum Sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang adalah 34.180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo dengan nomor sim 082386933155
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim 085260104742
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BL 1128 DD (Milik Saudara Rahmat).
  - 1 (satu) unit sepmor Yamaha NMAX warna putih Nopol BL 3992 FV (Milik Saudara Hj.Fatimah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Terdakwa Saiful Bahri Bin Alm Jafar.

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara sejumlah Nihil;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 178/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami: MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H., selaku Ketua Majelis, INDRA CAHYA, S.H., M.H. dan SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H., selaku Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta TARMIZI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. INDRA CAHYA, S.H., M.H.  
ARIFIN, S.H.

d.t.o

2. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

MOCH. ZAENAL

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

TARMIZI, S.H.

Foto copy/salinan Putusan telah di  
Cocokkan sesuai dengan aslinya.

Plh . Panitera'

SAMAUN.

ND. Nomor; W1-U/2363/KP.04.5/6/2021  
Tanggal 8 Juni 2021.